CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA



I Soekarno-Hatta Km.15, Ruang Tenant IBT Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan Pos: 76127, HP. 0813-4780-6381, E-mail: yoi@yoiakuakultur.co.id

Website: www.yoiakuakultur.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *12 (Dua Belas)* bulan *11 (November)* tahun *2020 (Dua Ribu Dua Puluh)*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Anda

NIK : 0987654321

Pekerjaan : Pekerjaan Anda

Tgl lahir : Tangal, Bulan Tahun

Alamat : Jl. XXX, Kota XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA

Pekerjaan : Jasa Budidaya Perikanan

Alamat : Ruang Tenant IBT kampus Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan jenis kerjasama usaha *Syarikah Mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

- Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha Pembibitan Lele Balikpapan
- 2. **Pihak Kedua** selaku pengelola modal dari **Pihak Pertama**, mengelola suatu usaha tertentu sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
- 3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari **Pihak Pertama**, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
- Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- 5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2, 3 dan 4.

CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA

I Soekarno-Hatta Km.15, Ruang Tenant IBT Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan Pos: 76127, HP. 0813-4780-6381, E-mail: yoi@yoiakuakultur.co.id Website: www.yoiakuakultur.com

Pasal 2 Modal Usaha

- 1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp. 1.234.567,- . (Xxx Juta Rupaiah) Sebagai urunan modal dengan total modal Rp. 263.000.000. Atau dengan keikut sertaan modal XX.X%
- 2. Modal **Pihak Pertama** tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada tanggal *September 2020* melalui transfer ke nomor rasabang Bank *BNI Syariah* Cabang

Pasal 3 Pengelola Usaha

- 1. **Pihak Kedua** bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada pasal sebelumnya
- 2. Dalam mengelola usahanya, pengelola bisa dibantu oleh Mitra dan sejumlah staff yang sebagian berstatus sebagai *Anggota maupun karyawan CV YOLAKUAKULTUR INDONESIA* dan sebagian berstatus *Karyawan Proyek*
- 3. Usaha Budidaya akan dijalankan selama 2 Tahun terhitung mulai pada *01 Desember* 2020

Pasal 4 Keuntungan

- 1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi sedekah/pajak dari perturan negara yang berlaku.
- 2. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar 30:70. Pihak Pertama selaku pemilik Modal mendapat 30% dari keuntungan bersih, Pihak Kedua selaku petambak pengelola mendapat 70% dari keuntungan bersih.
- 3. Pembagian hasil dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan pelaporan hasil produksi dan keuangan.

Paraf

AOI VRIJVRIJI LIID

CV YOI AKUAKULTUR INDONESIA

I Soekarno-Hatta Km.15, Ruang Tenant IBT Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan Pos: 76127, HP. 0813-4780-6381, E-mail: yoi@yoiakuakultur.co.id Website: www.yoiakuakultur.com

Pasal 5 Kerugian

- 1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.
- 2. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan hukum Islam *syarikah mudharabah* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untungrugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (shahibul maal) sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga, pikiran, serta waktu ditanggung oleh pengelola (mudharib).
 - b. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan **Pihak Kedua** melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh **Pihak Kedua**
- ✓ Saya telah membaca syarat dan ketentuan berinvestasi, dan saya menyetujui berinvestasi di Yoi Akuakultur
- ✓ Saya telah membaca dan menyetujui prospektus produk yang saya pilih, beserta proporsi bagi hasilnya
- ✓ Saya setuju untuk bergabung berinvestasi menggunakan akad yang ada pada proyek ini

Paraf

Pihak Pertama
Pemodal
Direktur Yoi Akuakultur Indonesia

Nama Investor
Nama Direktur